

MINERAL LOGAM – PENJUALAN – KE LUAR NEGERI – REKOMENDASI
– PEMBERIAN – MASA PANDEMI – *CORONA VIRUS DISEASE 2019 –
COVID-19*

2021

KEPMEN ESDM NO. 46.K/MB.04/MEM.B/2021 KESDM 2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI PENJUALAN KE LUAR NEGERI
MINERAL LOGAM PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)*.

Abstrak : - bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap sektor pertambangan pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan keekonomian kegiatan pertambangan secara global, sehingga perlu adanya dukungan pemerintah melalui pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri mineral logam bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam yang sedang melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri. Bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional nonalam sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo. UU No. 3 Th 2020; UU No. 2 Th 2020; PP No. 23 Th 2010 jls. PP No. 8 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jls. Permen ESDM No. 17 Th 2020; Keppres No. 12 Th 2020.
- Permen ini mengatur mengenai :
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) pada 2 (dua) periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai

Bencana Nasional, dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 12 Maret 2021.